



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 287 /KPTS/Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK-SD SATU ATAP PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional setiap warga berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan perlu adanya fasilitas yang memadai ;
- b. bahwa untuk maksud di atas, Pemerintah Kota Prabumulih memfasilitaskan program tersebut dengan merealisasikan pendidikan TK-SD Satu atap di SDN. 73 Prabumulih Kecamatan Cambai ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu izin operasional TK-SD Kota Prabumulih yang dituangkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2002-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206) ;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 4737) ;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
8. Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Nomor : 195/C2/LL/2009, tanggal 24 Februari 2009, tentang bantuan sosial berupa subsidi Penyelenggaraan TK-SD Satu atap.
9. Surat Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 420/788/PD/Diknas. SS/2009, tanggal 20 Maret 2009 tentang Data TK-SD Satu atap.
10. Ketetapan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih Nomor : 420/496/Disdik/2009, tanggal 25 Maret 2009 tentang Sekolah TK-SD Satu atap Kota Prabumulih

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional TK-SD Satu atap Kota Prabumulih sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku ;
- KEDUA** : Dengan di terbitkannya Keputusan ini maka TK-SD Satu atap Kota Prabumulih dapat dioperasikan secara penuh dan mempunyai wewenang dalam pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 1 OKTOBER 2009



WALIKOTA PRABUMULIH

[Signature]
Drs. H. RACHMAN DJALILI. MM

Jalan Jenderal Sudirman KM. 12 Desa Sindur
Kecamatan Cambai Telp (0713) 3920011